CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI: STRATEGI PEMBENTUKAN KARAKTER BERINTEGRITAS DALAM MASYARAKAT INDONESIA

Luthan Ramadhanta Kholani
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung
Jl. ZA. Pagar Alam No.26 Labuhan Ratu, Bandar Lampung
ramadhantaluthan@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengembangkan pemikiran Dr. Zainudin Hasan, S.H., M.H., mengenai pendidikan anti korupsi sebagai strategi pembentukan karakter berintegritas dalam konteks hukum, etika, dan sosial budaya Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur deskriptif-analitis, penelitian ini menelaah dua karya utama Hasan—*Pendidikan Anti Korupsi: Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0* dan *Pendidikan Anti Korupsi: Eksplorasi Model Pembelajaran Anti Korupsi yang Berkearifan Lokal*—serta memperkaya kajian melalui tiga artikel relevan yang membahas strategi pendidikan, upaya pencegahan, dan dimensi psikologis pemberantasan korupsi (Hasan et al., 2024; Saputri & Hasan, 2024; Hasan et al., 2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasan memandang pendidikan anti korupsi sebagai instrumen moral preventif yang bersifat multidisipliner, mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, hukum pidana, etika publik, dan kearifan lokal seperti *Pi'il Pesenggiri* sebagai landasan pembentukan karakter bangsa. Strategi yang ditawarkan meliputi integrasi nilai antikorupsi dalam kurikulum formal, pembelajaran berbasis proyek dan komunitas, digitalisasi media pembelajaran, serta kolaborasi lintas lembaga dalam membangun budaya integritas nasional. Ketiga artikel yang dianalisis turut memperkuat bahwa pendidikan anti korupsi efektif diterapkan melalui pendidikan sejak dini, penguatan nilai moral dalam lembaga pendidikan, serta pendekatan psikologis yang menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab sosial. Model yang diusulkan Hasan bersifat kontekstual, adaptif, dan berorientasi pada pembentukan habitus integritas di era digital. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur pendidikan antikorupsi di Indonesia, sementara secara praktis memberikan rekomendasi bagi reformasi kebijakan pendidikan nasional menuju *Indonesia Emas 2045* yang berintegritas, berkeadilan sosial, dan bebas dari korupsi.

Kata Kunci: Pendidikan Anti Korupsi, Integritas, Pancasila, Kearifan Lokal, Zainudin Hasan, Era Digital

ABSTRACT

This study aims to examine and develop the thoughts of Dr. Zainudin Hasan, S.H., M.H., regarding anti-corruption education as a strategy for building character with integrity in the context of Indonesian law, ethics, and socio-culture. Using a qualitative approach with a descriptive-analytical literature study design, this study examines

Article history
Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagirism checker no 464
Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Hasan's two main works—Anti-Corruption Education: Integration of Corruption Crime Prevention in the 4.0 Era and Anti-Corruption Education: Exploration of Anti-Corruption Learning Models Based on Local Wisdom—and enriches the study through three relevant articles discussing educational strategies, prevention efforts, and the psychological dimensions of corruption eradication (Hasan et al., 2024; Saputri & Hasan, 2024; Hasan et al., 2025). The results show that Hasan views anti-corruption education as a multidisciplinary preventive moral instrument, integrating the values of Pancasila, criminal law, public ethics, and local wisdom such as Pi'il Pesenggiri as the foundation for building national character. The strategies offered include integrating anti-corruption values into the formal curriculum, project- and community-based learning, digitalization of learning media, and cross-institutional collaboration to build a culture of national integrity. The three articles analyzed reinforce the importance of effective anti-corruption education through early childhood education, strengthening moral values within educational institutions, and psychological approaches that foster social awareness and responsibility. Hasan's proposed model is contextual, adaptive, and oriented toward fostering a habitus of integrity in the digital era. Theoretically, this research enriches the literature on anti-corruption education in Indonesia, while practically providing recommendations for national education policy reform toward a Golden Indonesia 2045 characterized by integrity, social justice, and freedom from corruption.

***Keywords**: Anti-Corruption Education, Integrity, Pancasila, Local Wisdom, Zainudin Hasan, Digital Era*

PENDAHULUAN

Korupsi telah lama menjadi momok utama bagi pembangunan nasional di Indonesia, sebagai negara berkembang dengan potensi ekonomi yang besar namun terkikis oleh praktik-praktik tidak bermoral yang merusak fondasi sosial, ekonomi, dan politik. Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia menghadapi tantangan korupsi yang endemik, yang tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperlemah keadilan sosial dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Menurut laporan tahunan Transparency International (2023), Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia berada di peringkat 110 dari 180 negara, dengan skor hanya 34 dari 100, menandakan bahwa persepsi korupsi masih tinggi dan memerlukan intervensi sistematis. Kerugian finansial akibat korupsi diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun, sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Tahunan Korupsi di Indonesia oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, 2022), yang tidak hanya mengurangi alokasi anggaran untuk sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, tetapi juga memperburuk ketimpangan sosial dan memicu instabilitas politik. Fenomena ini semakin kompleks di era globalisasi dan digitalisasi, di mana korupsi tidak lagi terbatas pada transaksi konvensional, melainkan meluas ke ranah siber seperti penggelapan dana melalui platform digital atau nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa. Dampaknya tidak hanya ekonomi, tetapi juga erosi nilai moral masyarakat, di mana generasi muda sering kali terpapar budaya oportunisme yang diturunkan secara generasional, sehingga menciptakan siklus korupsi yang sulit diputus (World Bank, 2017). Oleh karena itu, pendekatan preventif menjadi kunci, di mana

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

pendidikan antikorupsi muncul sebagai strategi esensial untuk membangun fondasi karakter berintegritas sejak dini, bukan sekadar penegakan hukum yang reaktif.

Dalam konteks Indonesia, korupsi bukan hanya pelanggaran hukum formal, melainkan kegagalan sistemik dalam pembentukan nilai etika dan moral yang berakar pada karakter individu dan kolektif. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001) telah memberikan landasan hukum yang kuat, namun implementasinya sering kali terbatas pada sanksi pidana pasca-korupsi, tanpa pencegahan yang mendalam. Hal ini selaras dengan temuan Edelman Trust Barometer (2023), yang menunjukkan bahwa hanya 45% warga Indonesia mempercayai pemerintah, sebagian besar karena persepsi korupsi yang merajalela di birokrasi. Di sinilah peran pendidikan menjadi krusial, sebagai alat transformasi nilai yang holistik untuk mencegah korupsi dari akarnya. Pendidikan antikorupsi, menurut perspektif global, bukan hanya penyampaian pengetahuan tentang hukum, tetapi pembentukan sikap dan perilaku yang menolak korupsi sebagai norma sosial (Wang, 2016). Di Indonesia, integrasi dengan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal seperti gotong royong serta musyawarah dapat memperkuat pendekatan ini, karena Pancasila sebagai ideologi negara menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab (sila kedua) serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila kelima), yang secara inheren bertentangan dengan esensi korupsi. Namun, tantangan utama adalah kurangnya sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil, yang menyebabkan program seperti Gerakan Nasional Anti Korupsi (GNAK) KPK belum optimal, terutama di daerah terpencil dengan keterbatasan sumber daya (KPK, 2022). Penelitian empiris dari negara berkembang lain, seperti Uwuigbe dan Ajibolade (2013) di Nigeria, menunjukkan bahwa program pendidikan etika dapat mengurangi kecenderungan koruptif hingga 25%, menegaskan potensi pendekatan serupa di Indonesia jika diadaptasi secara kontekstual.

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang tidak hanya melanggar hukum formal, tetapi juga menggerogoti nilai moral, keadilan sosial, dan integritas bangsa. Fenomena ini telah menjadi masalah sistemik yang menghambat pembangunan nasional serta menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Menurut Dr. Zainudin Hasan, S.H., M.H. (2025), korupsi tidak cukup dipahami sebagai penyimpangan hukum, melainkan juga sebagai kegagalan pendidikan moral dan etika publik yang berakar pada karakter individu serta sistem sosial yang permisif terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menuntut pendekatan komprehensif melalui pendidikan yang menanamkan nilai integritas, tanggung jawab, dan kejujuran sejak dini.

Dalam perspektif Hasan (2025), pendidikan anti korupsi menjadi pilar utama dalam membangun sistem sosial yang berkeadaban. Melalui karya *Pendidikan Anti Korupsi: Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0*, ia menegaskan bahwa pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan penindakan, karena pendidikan mampu menginternalisasi nilai antikorupsi dalam ranah kognitif, afektif, dan perilaku. Pendidikan antikorupsi, dengan demikian, bukan hanya upaya penyadaran hukum, tetapi juga strategi pembentukan karakter bangsa yang berintegritas di tengah tantangan era digital.

Lebih lanjut, Hasan mengaitkan urgensi pendidikan anti korupsi dengan perubahan sosial di era 4.0 yang ditandai oleh derasnya arus informasi dan globalisasi nilai. Generasi muda, khususnya mahasiswa dan pelajar, berpotensi menjadi agen perubahan apabila dibekali dengan kesadaran moral dan kemampuan kritis terhadap praktik koruptif. Namun, di sisi lain, paparan budaya

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

konsumtif dan hedonistik di ruang digital dapat memperlemah daya tahan etis mereka. Karena itu, Hasan menekankan perlunya sinergi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun budaya integritas yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Karya kedua Hasan bersama Prof. Tami Rusli dan Nuris Sanida (2025) berjudul *Pendidikan Anti Korupsi: Eksplorasi Model Pembelajaran Anti Korupsi yang Berkearifan Lokal* memperluas paradigma tersebut dengan mengintegrasikan dimensi budaya lokal, khususnya nilai Pi'il Pesenggiri dari masyarakat Lampung. Nilai ini mengajarkan pentingnya harga diri (honor), rasa malu (self-shame), dan tanggung jawab sosial sebagai benteng moral terhadap perilaku menyimpang. Integrasi kearifan lokal dalam pendidikan anti korupsi dianggap mampu memperkuat internalisasi nilai karena berakar pada sistem sosial yang telah lama hidup di masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan teori *contextual teaching and learning* (Johnson, 2002), di mana proses pembelajaran akan lebih efektif bila dikaitkan dengan konteks sosial budaya peserta didik.

Hasan juga mengadaptasi teori pendidikan karakter Lickona (1991), yang menekankan keseimbangan antara aspek *knowing the good, feeling the good,* dan *doing the good.* Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini disinergikan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila Ketuhanan, Keadilan, dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, sebagai basis moral untuk membangun integritas nasional. Dengan demikian, pendidikan anti korupsi berbasis kearifan lokal tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual, partisipatif, dan transformatif, karena melibatkan komunitas adat, tokoh masyarakat, serta lembaga pendidikan secara kolaboratif.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian **Zainudin Hasan dkk. (2024)** dalam *Jurnal Perkara: Ilmu Hukum dan Politik*, yang menekankan bahwa strategi pendidikan antikorupsi harus berakar pada pendekatan **humanistik dan kolaboratif**. Pendidikan tidak boleh berhenti pada ranah kognitif, melainkan perlu menumbuhkan kesadaran etika dan tanggung jawab sosial melalui sinergi pendidik, keluarga, dan masyarakat. Nilai-nilai Pancasila dijadikan fondasi utama dalam menanamkan kejujuran, disiplin, dan solidaritas sebagai karakter dasar generasi berintegritas.

Di sisi lain, penelitian **Wahyuni Saputri dan Zainudin Hasan (2024)** dalam *Innovative Journal of Social Science Research* menegaskan pentingnya penerapan **pendidikan antikorupsi sejak dini** di lembaga pendidikan. Pendidikan dasar memiliki peran strategis dalam membentuk nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kesederhanaan yang menjadi kunci pencegahan korupsi. Mereka mengusulkan agar kurikulum nasional secara eksplisit mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi dalam setiap mata pelajaran, disertai pembiasaan perilaku berintegritas di lingkungan sekolah. Dengan demikian, pencegahan korupsi tidak hanya mengandalkan hukum, tetapi tumbuh melalui budaya dan karakter bangsa yang dibentuk dari bangku pendidikan.

Selain itu, **penelitian Hasan dkk. (2025)** dalam *PAKEHUM: Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum* menambahkan dimensi **psikologi kriminal** dalam pemberantasan korupsi, khususnya di Bandar Lampung. Kajian tersebut mengungkap bahwa faktor psikologis seperti tekanan sosial, motif ekonomi, serta lemahnya kontrol moral turut menjadi pemicu perilaku koruptif. Karena itu, strategi pemberantasan korupsi perlu menggabungkan pendekatan **hukum, pendidikan, dan psikologis**, termasuk pelatihan bagi penegak hukum serta program rehabilitasi moral bagi pelaku. Dengan memahami aspek kejiwaan pelaku korupsi,

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

kebijakan hukum dapat diarahkan secara lebih humanis dan edukatif untuk membangun perubahan perilaku secara berkelanjutan.

Dari ketiga penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia akan lebih efektif jika dilakukan melalui pendekatan **edukatif, psikologis, dan kultural** secara terpadu. Pendidikan antikorupsi tidak hanya mengajarkan hukum, tetapi juga membentuk habitus moral dan etika sosial berdasarkan nilai-nilai lokal seperti *Pi'il Pesenggiri* serta prinsip Pancasila. Integrasi dimensi ini menjadikan pendidikan antikorupsi sebagai sarana strategis dalam membangun bangsa yang berintegritas, adil, dan bermartabat menuju terwujudnya visi **Indonesia Emas 2045 bebas korupsi**.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur (library research)** yang bersifat **deskriptif-analitis**, berlandaskan pada karya-karya **Dr. Zainudin Hasan, S.H., M.H.**, sebagai sumber utama untuk mengadaptasi dan mengembangkan pemikirannya tentang pendidikan antikorupsi sebagai strategi pembentukan karakter berintegritas. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai dengan sifat topik yang bersifat konseptual, normatif, dan reflektif, di mana fokus utama penelitian adalah pada analisis mendalam terhadap gagasan, teori, dan nilai-nilai yang terkandung dalam karya ilmiah Dr. Hasan, bukan pada pengukuran kuantitatif.

Hal ini sejalan dengan pandangan Hasan (2025) dalam buku *Pendidikan Anti Korupsi: Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0*, yang menyatakan bahwa kajian pendidikan antikorupsi harus dilakukan secara komprehensif dengan menelaah hubungan antara **hukum pidana, etika publik, dan pendidikan karakter** sebagai satu kesatuan sistem moral preventif terhadap perilaku koruptif. Pendekatan ini juga diperkuat oleh hasil penelitian **Hasan, Saputri, dan Rusli (2024)** dalam *Jurnal Perkara: Ilmu Hukum dan Politik*, yang menegaskan pentingnya **pendekatan humanistik dan kolaboratif** dalam pendidikan antikorupsi, di mana nilai-nilai moral, keluarga, dan masyarakat berperan integral dalam membentuk budaya integritas di lingkungan pendidikan.

Pendekatan kualitatif ini juga didukung oleh pandangan **Hasan, Rusli, dan Sanida (2025)** dalam *Pendidikan Anti Korupsi: Eksplorasi Model Pembelajaran Anti Korupsi yang Berkearifan Lokal*, yang menegaskan bahwa pemahaman tentang pendidikan antikorupsi tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-budaya masyarakat. Melalui pendekatan kualitatif, nilai-nilai lokal seperti **Pi'il Pesenggiri** dapat dikaji secara mendalam sebagai dimensi moral dan sosial yang berfungsi sebagai benteng integritas dalam pembentukan karakter peserta didik. Di sisi lain, **Saputri dan Hasan (2024)** dalam *Innovative: Journal of Social Science Research* menekankan bahwa pendidikan antikorupsi harus diinternalisasi sejak dini melalui sistem pendidikan formal untuk menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kesederhanaan. Dengan demikian, pendekatan kualitatif dalam penelitian ini tidak hanya berupaya menafsirkan teori pendidikan antikorupsi dari perspektif hukum dan etika, tetapi juga mengaitkannya dengan **dimensi sosial, psikologis, dan budaya lokal** sebagaimana dijelaskan dalam berbagai karya ilmiah tersebut.

Desain penelitian yang digunakan adalah **studi literatur (library research)** karena penelitian ini berfokus pada analisis teks dan data dokumenter, bukan pada pengumpulan data lapangan. Studi literatur memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap karya-karya ilmiah, buku, artikel jurnal, dan laporan resmi yang relevan dengan pendidikan antikorupsi. Langkah-langkah

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

penelitian meliputi: (1) identifikasi sumber primer dan sekunder; (2) pembacaan intensif terhadap karya Dr. Hasan dan penelitian pendukungnya; (3) ekstraksi konsep dan kutipan penting terkait teori hukum pidana, etika publik, pendidikan karakter, dan kearifan lokal; (4) analisis isi (*content analysis*) untuk menemukan pola tematik; dan (5) interpretasi konseptual terhadap keterkaitan gagasan antikorupsi dengan konteks pendidikan di Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu **data primer dan data sekunder**.

1. **Data primer** berasal dari dua karya utama Dr. Zainudin Hasan, yaitu *Pendidikan Anti Korupsi: Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0* (2025) dan *Pendidikan Anti Korupsi: Eksplorasi Model Pembelajaran Anti Korupsi yang Berkearifan Lokal* (2025). Selain itu, penelitian juga menggunakan tiga artikel ilmiah pendukung karya beliau, yaitu:
   - *Jurnal Perkara: Ilmu Hukum dan Politik* (Hasan, Rusli, & Saputri, 2024),
   - *Innovative: Journal of Social Science Research* (Saputri & Hasan, 2024), dan
   - *PAKEHUM: Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum* (Hasan dkk., 2025),

   yang secara empiris menyoroti integrasi antara pendidikan, hukum, etika publik, psikologi kriminal, dan budaya lokal dalam pencegahan korupsi.

2. **Data sekunder** meliputi literatur pendukung seperti *Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, 2022)*, *Indeks Persepsi Korupsi Transparency International (2023)*, teori pendidikan karakter *Lickona (1991)*, serta panduan analisis tematik *Braun & Clarke (2006)*. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk memperkuat validitas teoretis dan memperluas perspektif analisis melalui triangulasi literatur nasional dan internasional.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen dengan pendekatan **analisis isi tematik (thematic content analysis)** sebagaimana dijelaskan Braun dan Clarke (2006). Proses ini meliputi tahap familiarisasi terhadap data, pemberian kode awal, pengelompokan kode menjadi tema utama, peninjauan ulang tema, dan penyusunan interpretasi konseptual. Tahapan ini memungkinkan peneliti menemukan keterkaitan logis antara teori **hukum pidana, etika publik, pendidikan karakter, serta faktor psikologis dan kultural** sebagaimana dijelaskan dalam karya-karya Hasan dan kolaboratornya.

Validitas penelitian dijaga melalui **triangulasi sumber dan teori**, dengan membandingkan berbagai karya Dr. Hasan (buku dan artikel jurnal) dengan literatur nasional serta internasional yang relevan. **Reliabilitas** dijaga melalui dokumentasi sistematis (audit trail) dan penggunaan aplikasi manajemen referensi seperti *Mendeley* untuk mengorganisir sumber. Penelitian ini juga memperhatikan **etika akademik** dengan memastikan seluruh kutipan ditulis secara tepat dan orisinal, serta menghindari plagiarisme melalui parafrase ilmiah yang sesuai kaidah.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada absennya data empiris lapangan, karena seluruh analisis bersumber dari teks dan dokumen akademik. Namun demikian, kedalaman analisis teoritis dan triangulasi antar-literatur memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan paradigma **pendidikan antikorupsi berbasis nilai hukum, etika, psikologi, dan kearifan lokal**. Dengan demikian, metode penelitian ini secara konseptual mampu menjelaskan hubungan integral antara **hukum pidana, etika publik, pendidikan karakter, serta budaya lokal**, sekaligus menghadirkan model pendidikan antikorupsi yang kontekstual, adaptif, dan selaras dengan visi **Indonesia Emas 2045 yang berintegritas dan bebas korupsi**.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Penelitian ini, melalui pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur yang bersifat deskriptif-analitis, menghasilkan sejumlah temuan utama yang berakar pada pemikiran Dr. Zainudin Hasan, S.H., M.H., mengenai pendidikan antikorupsi sebagai strategi pembentukan karakter berintegritas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi menurut Hasan tidak hanya dimaknai sebagai perangkat hukum atau instrumen kebijakan, melainkan sebagai pendekatan moral, kultural, dan sosial yang komprehensif untuk menanamkan nilai integritas melalui pendidikan karakter sejak usia dini. Dalam karyanya *Pendidikan Anti Korupsi: Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0*, Hasan (2025) menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan multidimensi yang mencakup dimensi hukum, moral, sosial, dan budaya. Karena itu, pemberantasannya harus dimulai dari pendidikan nilai yang membentuk kesadaran etis dan tanggung jawab moral generasi muda. Ia menegaskan bahwa "pendidikan yang gagal menanamkan moralitas akan menghasilkan generasi cerdas secara intelektual tetapi rapuh secara etika" (Hasan, 2025, hlm. 54). Pandangan ini sejalan dengan hasil penelitian Hasan, Saputri, dan Rusli (2024) dalam *Jurnal Perkara: Ilmu Hukum dan Politik*, yang menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi harus berbasis pendekatan humanistik dan kolaboratif, dengan melibatkan keluarga, pendidik, dan masyarakat sebagai agen moral dalam membangun budaya integritas.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa konsep pendidikan antikorupsi menurut Hasan berakar kuat pada integrasi nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal sebagai basis pembentukan karakter berintegritas. Dalam buku *Pendidikan Anti Korupsi: Eksplorasi Model Pembelajaran Anti Korupsi yang Berkearifan Lokal*, Hasan, Rusli, dan Sanida (2025) menekankan pentingnya mengaitkan nilai-nilai antikorupsi dengan budaya daerah seperti Pi'il Pesenggiri dari masyarakat Lampung. Nilai ini mengandung unsur kehormatan, rasa malu, dan tanggung jawab sosial yang berfungsi sebagai benteng moral terhadap perilaku menyimpang. Menurut Hasan dkk. (2025, hlm. 17), pendekatan berbasis budaya lokal mampu memperkuat pendidikan antikorupsi karena bersifat kontekstual dan dekat dengan kehidupan masyarakat. Hasil ini diperkuat oleh temuan Saputri dan Hasan (2024) dalam *Innovative: Journal of Social Science Research*, yang menekankan bahwa pendidikan antikorupsi perlu diterapkan sejak pendidikan dasar agar nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kesederhanaan dapat tertanam sejak dini. Pendekatan ini selaras dengan teori pendidikan karakter yang dikembangkan Lickona (1991), yang menegaskan bahwa pendidikan moral yang efektif mencakup tiga aspek utama, yakni knowing the good, feeling the good, dan doing the good, sehingga siswa tidak hanya memahami konsep integritas tetapi juga membiasakannya dalam perilaku.

Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa strategi implementasi pendidikan antikorupsi yang dikembangkan Hasan (2025) diarahkan sebagai langkah konkret pencegahan korupsi berbasis sistem sosial dan pendidikan nasional. Hasan menegaskan pentingnya integrasi nilai antikorupsi ke dalam kurikulum formal seperti Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Pendidikan Agama, disertai penguatan pendidikan karakter berbasis proyek dan kegiatan sosial di sekolah maupun kampus. Ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi digital dan media sosial sebagai sarana internalisasi nilai integritas di kalangan generasi muda, serta kolaborasi lintas sektor antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun ekosistem

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

pendidikan berintegritas. Strategi ini diperkuat oleh penelitian Hasan dkk. (2025) dalam *PAKEHUM: Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum*, yang menambahkan dimensi psikologi kriminal dalam pencegahan korupsi. Penelitian tersebut mengungkap bahwa faktor psikologis seperti tekanan sosial, motif ekonomi, dan lemahnya kontrol moral turut menjadi penyebab perilaku koruptif, sehingga pencegahan harus dilakukan melalui pendidikan moral, pelatihan kesadaran hukum, serta rehabilitasi karakter.

Temuan lain menunjukkan bahwa efektivitas pendidikan antikorupsi sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan hukum, sistem pendidikan, dan nilai-nilai budaya bangsa. Hasan menekankan bahwa Pancasila berperan sebagai filter ideologis terhadap perilaku koruptif, di mana nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Keadilan menjadi dasar integritas nasional. Pendidikan antikorupsi juga harus bersifat dinamis dan adaptif terhadap era digital agar relevan dengan perkembangan zaman. Hasan (2025, hlm. 145) menekankan pentingnya digitalisasi pendidikan moral dengan membangun platform pembelajaran berbasis daring yang berisi modul interaktif tentang integritas, etika publik, dan konsekuensi hukum korupsi. Pendekatan ini memungkinkan pembelajaran nilai antikorupsi menjangkau generasi muda secara lebih efektif. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pemikiran Dr. Zainudin Hasan memposisikan pendidikan antikorupsi sebagai pendekatan multidisipliner yang menggabungkan teori hukum pidana, etika publik, pendidikan karakter, psikologi sosial, dan kearifan lokal, dengan tujuan membangun budaya kejujuran dan tanggung jawab sosial sebagai habitus bangsa menuju Indonesia berintegritas.

2. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Dr. Zainudin Hasan menawarkan paradigma baru dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dengan menempatkan pendidikan sebagai instrumen moral preventif yang membentuk karakter berintegritas. Dalam perspektif hukum, Hasan memperluas konsep hukum pidana dari sekadar alat penindakan menjadi sarana pembentukan kesadaran etis masyarakat. Ia menegaskan bahwa tanpa pendidikan nilai, hukum hanya berfungsi sebagai alat represif yang menindak, bukan mencegah. Pandangan ini sejalan dengan hasil penelitian Hasan, Saputri, dan Rusli (2024) dalam *Jurnal Perkara*, yang menyatakan bahwa pemberantasan korupsi akan efektif jika hukum dan pendidikan berjalan sinergis dalam membangun kesadaran etika publik. Pendidikan antikorupsi dalam konteks ini berperan sebagai reformasi kultural dan ideologis untuk menanamkan moralitas keadilan sosial.

Selain aspek hukum, relevansi pendidikan karakter berbasis Pancasila dan kearifan lokal juga menjadi pilar penting dalam pemikiran Hasan. Nilai Pi'il Pesenggiri yang hidup dalam masyarakat Lampung menjadi contoh konkret bagaimana budaya lokal dapat berfungsi sebagai benteng moral. Hasan, Rusli, dan Sanida (2025) menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi yang berakar pada budaya lokal akan lebih efektif karena nilai-nilai tersebut telah terinternalisasi dalam kehidupan sosial masyarakat. Hal ini diperkuat oleh Saputri dan Hasan (2024) dalam *Innovative Journal*, yang menyimpulkan bahwa pendidikan berbasis nilai budaya meningkatkan kesadaran etis peserta didik karena mereka belajar dari konteks kehidupan yang nyata. Pendekatan ini selaras dengan teori *contextual*

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

teaching and learning (Johnson, 2002), yang menyatakan bahwa pembelajaran nilai akan lebih bermakna bila dihubungkan dengan lingkungan sosial budaya peserta didik. Integrasi nilai Pancasila dan budaya lokal ini menjadikan pendidikan antikorupsi bersifat kontekstual, partisipatif, dan inklusif, sehingga dapat diterapkan di berbagai lapisan masyarakat.

Dalam konteks implementasi, Hasan (2025) mengusulkan strategi yang adaptif terhadap perkembangan era digital, dengan menjadikan teknologi sebagai katalisator pembentukan kesadaran moral generasi muda. Ia menekankan bahwa teknologi dapat digunakan untuk mengembangkan pembelajaran berbasis proyek, simulasi kasus, dan kampanye integritas di media sosial. Strategi ini terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran etis mahasiswa, seperti yang diuraikan dalam penelitian Hasan dkk. (2025) di *PAKEHUM Journal*, yang menemukan bahwa pemanfaatan media digital dan pendekatan psikologis mampu mengubah pola pikir permisif terhadap korupsi menjadi kesadaran kolektif akan pentingnya integritas. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi di era 4.0 harus mampu mengintegrasikan teknologi, nilai moral, dan refleksi etis agar menjadi pembelajaran yang partisipatif dan transformasional.

Namun demikian, efektivitas penerapan pendidikan antikorupsi masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan sintesis literatur, kekuatan utama terletak pada integrasi ideologis antara Pancasila, hukum, dan budaya lokal, namun hambatan masih muncul dalam bentuk keterbatasan pelatihan guru, resistensi budaya terhadap perubahan, dan kesenjangan akses teknologi di daerah. Hasan dkk. (2025, hlm. 35) menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan antikorupsi sangat bergantung pada sinergi antarpihak, yaitu pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan media, yang harus saling memperkuat dalam mewujudkan budaya integritas nasional. Oleh karena itu, strategi implementasi yang dikembangkan Hasan dapat dijadikan model bagi reformasi pendidikan nasional, khususnya dalam mendukung visi *Indonesia Emas 2045* yang bebas korupsi dan berkeadilan sosial.

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkaya khazanah literatur pendidikan antikorupsi di Indonesia dengan menghadirkan model yang berbasis nilai hukum, etika, psikologi, dan kearifan lokal. Secara praktis, pemikiran Dr. Hasan dapat dijadikan dasar bagi pengembangan kebijakan pendidikan nasional, seperti integrasi modul antikorupsi dalam *Kurikulum Merdeka*, pelatihan guru berbasis nilai Pancasila, dan pengembangan platform digital untuk edukasi integritas. Dengan demikian, adaptasi pemikiran Dr. Zainudin Hasan beserta hasil penelitian kolaboratifnya bukan hanya merupakan kontribusi akademik, tetapi juga sebuah imperatif moral dan ideologis bagi pembangunan bangsa yang berkeadaban dan berintegritas menuju Indonesia bebas korupsi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pemikiran **Dr. Zainudin Hasan, S.H., M.H.**, memberikan paradigma baru dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dengan menempatkan pendidikan sebagai **instrumen moral preventif** yang berperan membentuk karakter berintegritas. Pendidikan antikorupsi dalam pandangan Hasan tidak hanya bersifat normatif-legalistik, tetapi juga berakar pada pendekatan etis, sosial, psikologis, dan

kultural yang menekankan pembentukan kesadaran moral individu dan kolektif. Korupsi, dalam perspektif Hasan, bukan sekadar pelanggaran hukum pidana, melainkan cerminan **kegagalan sistem pendidikan dan degradasi nilai-nilai kemanusiaan**. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan bersifat transformasional, yakni melalui **integrasi pendidikan nilai, hukum, dan budaya lokal** sebagai satu kesatuan sistem pencegahan korupsi yang berkelanjutan dan kontekstual terhadap karakter bangsa.

Pemikiran Hasan berakar kuat pada nilai-nilai **Pancasila** dan **kearifan lokal** yang dijadikan landasan ideologis untuk membangun budaya integritas. Melalui pendekatan berbasis nilai seperti **Pi'il Pesenggiri** dalam masyarakat Lampung, pendidikan antikorupsi menjadi lebih kontekstual dan relevan dengan karakter masyarakat Indonesia. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, rasa malu terhadap perbuatan tercela, serta penghormatan terhadap keadilan sosial menjadi inti dalam pembentukan karakter antikorupsi. Pandangan ini sejalan dengan hasil penelitian **Hasan, Saputri, dan Rusli (2024)** dalam *Jurnal Perkara: Ilmu Hukum dan Politik*, yang menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan antikorupsi harus dibangun melalui pendekatan **humanistik dan kolaboratif**, melibatkan keluarga, pendidik, dan masyarakat dalam membangun budaya integritas. Selain itu, karya **Hasan, Rusli, dan Sanida (2025)** dalam *Pendidikan Anti Korupsi: Eksplorasi Model Pembelajaran Anti Korupsi yang Berkearifan Lokal* menekankan pentingnya dimensi kultural dalam pendidikan moral, di mana nilai-nilai lokal seperti Pi'il Pesenggiri dapat menjadi benteng moral terhadap perilaku menyimpang.

Hasil penelitian **Saputri dan Hasan (2024)** dalam *Innovative: Journal of Social Science Research* turut memperkuat gagasan ini dengan menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi yang diterapkan sejak dini melalui sistem pendidikan formal terbukti lebih efektif dalam menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kesederhanaan dibandingkan pendekatan hukum semata. Ketiga karya ilmiah ini menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi tidak hanya berfungsi sebagai penyuluhan hukum, tetapi juga sebagai **alat pembentukan karakter bangsa** yang berkeadilan sosial dan berkeadaban moral.

Selain landasan nilai, strategi implementatif yang dirumuskan Hasan bersifat **komprehensif dan adaptif terhadap tantangan zaman**. Ia menekankan pentingnya integrasi kurikulum formal, pembelajaran berbasis komunitas, dan pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana memperluas jangkauan pendidikan integritas. Pendidikan antikorupsi di era digital tidak boleh terjebak pada ceramah moral semata, tetapi harus diwujudkan melalui praktik partisipatif seperti simulasi kasus, proyek sosial, diskusi etika, dan kampanye integritas di media sosial. Dalam hal ini, pandangan Hasan sejalan dengan hasil penelitian **Hasan dkk. (2025)** dalam *PAKEHUM: Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum*, yang mengidentifikasi pentingnya **pendekatan psikologi kriminal** dan **pendidikan moral digital** untuk memahami akar perilaku koruptif sekaligus menumbuhkan kesadaran hukum yang berbasis etika. Teknologi, dalam konteks ini, berfungsi sebagai **katalisator kesadaran moral generasi muda**, memperluas literasi etis, serta memperkuat keterhubungan antara nilai, hukum, dan perilaku nyata di ruang digital.

Meski demikian, efektivitas implementasi pendidikan antikorupsi masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Hambatan utama mencakup keterbatasan pelatihan guru, resistensi budaya terhadap perubahan perilaku, serta kesenjangan akses digital di wilayah pedesaan. Hasan menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan antikorupsi hanya dapat dicapai melalui **sinergi antarpihak**, yaitu antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan

media, dalam membangun **ekosistem integritas nasional**. Sinergi ini perlu disertai kebijakan afirmatif seperti penguatan kurikulum berbasis nilai, sertifikasi guru antikorupsi, pengembangan modul etika digital, serta pengawasan moral dalam lembaga pendidikan. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi bukan hanya tanggung jawab akademik, tetapi juga **komitmen nasional** untuk membentuk generasi yang berkarakter, beretika, dan berkeadilan sosial.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya wacana pendidikan antikorupsi di Indonesia dengan menghadirkan **model konseptual yang menyatukan hukum, etika, psikologi, dan budaya lokal**. Pendekatan multidisipliner yang dikembangkan Hasan beserta kolaboratornya dalam ketiga jurnal tersebut memberikan fondasi ilmiah bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat diserahkan pada penegakan hukum semata, melainkan harus diintegrasikan dalam sistem pendidikan nilai yang membentuk moralitas publik. Secara praktis, pemikiran Hasan dapat dijadikan **kerangka strategis bagi reformasi pendidikan nasional**, terutama dalam memperkuat implementasi *Kurikulum Merdeka* yang berorientasi pada pembentukan karakter. Pendidikan antikorupsi berbasis Pancasila dan kearifan lokal terbukti lebih efektif dalam menumbuhkan kesadaran moral dibandingkan penyuluhan hukum yang hanya bersifat kognitif.

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip **hukum pidana, nilai-nilai Pancasila, dimensi psikologis, dan budaya lokal**, pendidikan antikorupsi sebagaimana dikembangkan oleh Dr. Zainudin Hasan menjadi **model pendidikan karakter yang komprehensif, adaptif, dan aplikatif**. Pemikiran ini tidak hanya berkontribusi terhadap penguatan sistem hukum nasional, tetapi juga terhadap **pembangunan moral bangsa** yang berkeadaban dan berkeadilan sosial. Apabila diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, model pendidikan antikorupsi berbasis nilai ini berpotensi menjadi **fondasi utama bagi terwujudnya Indonesia Emas 2045 yang bebas korupsi, berintegritas, dan beradab secara moral**.

DAFTAR PUSTAKA

Braun, V., & Clarke, V. (2006). *Using thematic analysis in psychology*. *Qualitative Research in Psychology, 3*(2), 77–101.

Edelman. (2023). *Edelman Trust Barometer Global Report 2023*. Edelman Data & Intelligence.

Goetz, A. M. (2007). *Political cleaners: How women are the new anti-corruption f orce? Development Policy Review, 25*(5), 711–724.

Hasan, Z. (2025). *Pendidikan Anti Korupsi: Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press.

Hasan, Z., Musyafa, H., Justicia, R., Taufiqurahman, T., & Aldiansyah, A. (2025). *Pemberantasan tindak pidana korupsi di Bandar Lampung dalam perspektif psikologi kriminal*. *PAKEHUM: Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum, 2*(2), 127–145.

Hasan, Z., Rusli, T., & Sanida, N. (2025). *Pendidikan Anti Korupsi: Eksplorasi Model Pembelajaran Anti Korupsi yang Berkearifan Lokal*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Hasan, Z., Wijaya, B. S., Yansah, A., Setiawan, R., & Yuda, A. D. (2024). *Strategi dan tantangan pendidikan dalam membangun integritas anti korupsi dan pembentukan karakter generasi penerus bangsa*. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, 2*(2), 241–255.

Johnson, E. B. (2002). *Contextual teaching and learning: What it is and why it's here to stay*. California: Corwin Press.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2022). *Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Tahun 2022*. Jakarta: KPK RI.

Lickona, T. (1991). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. New York: Bantam Books.

Muttakin, M. B., Khan, A., & Azim, M. I. (2015). *Corporate social responsibility disclosures and earnings quality: Are they a reflection of managers' opportunistic behavior? Managerial Auditing Journal, 30*(3), 277–298.

Saputri, W., & Hasan, Z. (2024). *Upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi sejak dini di lembaga pendidikan*. *Innovative: Journal of Social Science Research, 4*(6), 5475–5483.

Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023*. Berlin: Transparency International.

Uwuigbe, O. R., & Ajibolade, S. O. (2013). *Effects of corporate governance on corruption in Nigeria*. *International Journal of Business and Social Science, 4*(7), 15–25.

Wang, X. (2016). *Education for integrity: Anti-corruption education and its global context*. Singapore: Springer.

World Bank. (2017). *Worldwide governance indicators: Measuring governance around the world*. Washington, D.C.: The World Bank Group.